

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Kepunduan sistem Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Kepunduan tergantung pada sistem Kepala Desa atau disebut dengan Kuwu. Disetiap pergantian Kepala Desa atau Kuwu yang baru, ada beberapa dari pegawai desa atau perangkat desa yang diberhentikan secara hormat dan secara tidak hormat, dikarenakan kesalahan dari perangkat desa Desa Kepunduan yang tidak bekerja sesuai tupoksi yang sudah menjadi tugasnya. Kemudian dari perangkat desa tersebut melakukan seenaknya saja kepada bawahan perangkat desa untuk menyelesaikan tugas pribadinya dan sering mengancam jika ada rekan perangkat desanya yang tidak mau melakukan tugas dari perangkat desa tersebut.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.¹ Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Seharusnya tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa. Dan diatur juga pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan secara teruji dan terukur.²

Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa, Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 yang berbunyi: “Ketentuan ayat 3 huruf b Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut”:

¹ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

² ST. Dwi Adiyah Pratiwi, "Kepala Desa bukan Raja :Telaah Pengangkatan dan Pemberhentiann Perangkat Desa Artikel, <https://ombudsman.go.id/>, (diakses pada :16 juli 2022).

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalaangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa.³

Saat ini, fenomena Pemberhentian Perangkat Desa sedang marak- maraknya terjadi di Desa Kepunduan Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Tidak terkecuali Desa Kepunduan Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon pada saat ini ada beberapa Perangkat Desa yang diberhentikan secara tidak hormat oleh Kepala Desa di Desa Kepunduan Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon tersebut. Pemberhentian Perangkat Desa yang terjadi di Desa Kepunduan merupakan salah satu contoh penyalahgunaan kewenangan oleh oknum dari

³ Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Perangkat Desanya sendiri. Karena tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing dari Perangkat Desanya . Mengenai penyalahgunaan jabatan hanya untuk urusan pribadi, sedangkan untuk perihal pekerjaan tidak bekerja sesuai tanggung jawabnya. Peristiwa Pemberhentian tersebut lebih dikarenakan adanya alasan dan permasalahan pribadi antara oknum Kepala Desa dengan oknum Perangkat Desa yang diberhentikan tersebut peristiwa ini memunculkan polemik dan tanda tanya dikalangan Masyarakat Desa Pelajaran mengenai peristiwa Pemberhentian tersebut yang menurut Masyarakat Desa terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam prosesnya selain itu dan bagaimana mekanisme yang seharusnya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pemberhentian terhadap Perangkat Desa.

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Desa juga merupakan kelompok rumah diluar kota yang mempunyai kesatuan, yang artinya desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang mempunyai tugas dan kewajibannya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, sehingga desa mempunyai tugas dan kewenangannya dalam menjalankan roda pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala desa bersama sekretaris desa dan perangkat desa dibawahnya sebagai bentuk dari struktur organisasi yang ada pada desa, sehingga dalam hal ini desa memiliki perhatian lebih dalam membangun masyarakat yang memiliki suatu karakteristik (tindakan seseorang) yang komunal (masyarakat yang hidup dalam suatu kelompok didesa) untuk mencapai suatu hal yang menjadi tujuan maju berkembangnya suatu desa. Dalam hal ini pemerintah pusat telah berupaya mengembangkan desa dan diatur dalam khusus sebagai pedoman bagi desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan terbukti dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang didalamnya mengatur tentang desa dan bentuk desa.⁴

Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa, desa juga dapat dikatakan sebagai suatu

⁴ Nanang Zulkarnaen, dan Maemuh, "Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 1, Maret 2018.

hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan tersebut merupakan suatu wujud atau ketampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.⁵

Kepala desa adalah pemimpin yang berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan didalam Pemerintahan Desa. Hal ini membuat kepala desa harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang telah dibebankan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab untuk melayani rakyatnya.⁶

Pemerintahan desa memiliki tugas dan kewenangan tersendiri yang diatur didalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Keberadaan perangkat desa dan segala tugasnya sangat penting didalam sebuah organ pemerintahan desa yang paling bawah untuk mengetahui bagaimana kondisi permasalahan yang terjadi di daerahnya masing-masing pada suatu desa tersebut.⁷

Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan yang diatur didalam. Perangkat desa adalah bagian unsur Pemerintahan desa yang terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes) dan perangkat Lainnya yang merupakan aparatur pemerintahan desa yang dibawah naungan Kepala Desa (Kades). Adapun perangkat desa lainnya biasanya jumlah dan sebutannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasanya dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi) dan unsur.

Kepala Dusun (Kadus) yang ada disetiap pemerintahan desa. Hal ini diatur di

⁵ R. Bintaro, "Desa Kota", (Bandung: Alumni, 1986).

⁶ Septi Piyola, "Analisis Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 39/g/2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqih Siyasa", (Skripsi) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Tahun 2021.

⁷ Edi Susanto, "Proses Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 (Studi Didesa Dalam Kecamatan Sakernan Kabupaten Muoro Jambi)", (Skripsi) Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Tahun 2019.

dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan (SOTK).⁸ Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa seharusnya tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur didalam pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.”

Desa adalah salah satu instansi wilayah pemerintahan dibawah pemerintahan kecamatan. Sebagai satu kesatuan dalam pemerintahan desa, desa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan tingkata kecamatan yang melaksanakan segala macam bentuk program dan agenda pemerintahan kecamatan. Desa memiliki kekhususan pemerintahan tersendiri dibanding dengan pemerintahan lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi (wewenang dan tanggung jawab) di pemerintahan. Permasalahan penelitian ini masih terdapat kekurangan dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan, sehingga belum optimalnya pengorganisasian pemerintahan sebagai wujud disentralisasi dalam koordinasi dengan warga masyarakat, dimana maksud dan tujuan Desa belum bisa di mengerti oleh warga masyarakat.

Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui dan menganalisa bagaimana Mekanisme tentang Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Pada Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018. Dan Kepemimpinan Kepala Desa dalam menjalankan fungsi administratif dan untuk megetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam menjelankan fungsi administratif pemerintahan desa. Untuk menjawab penelitian ini, penulis menggunakan alat ukur sebagai indikator yang diambil dari Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa terkait Tugas pokok dan Fungsi yang indikatornya terdiri dari Penyelenggara urusan pemerintahan umum, Penyelenggara urusan pemberdayaan masyarakat, kampung dan Kelurahan, Penyelenggaraan urusan

⁸ Rahmad Hidayat, M. Ulfatul Akbar Jafar dan Eni Astute H.M, Nur, ”Implementasi Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu”, *Jurnal Ilmu Administrasi Public*, Vol. 7 No. 1 Maret 2019.

ketentraman dan ketertiban umum, dan Penyelenggara urusan kesejahteraan sosial. Dalam menjalankan fungsi administratif, kinerja Kepala Desa dinilai belum menjalankan dengan baik atau masih belum optimal. Terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat kepala desa dalam menjalankan fungsi administratifnya sangatlah kompleks dan beragam seperti kurangnya koordinasi kepala desa dengan perangkat desa dalam menangani konflik sosial tenaga kerja, perbedaan pemahaman masyarakat dalam menjaga persatuan, tidak efektifnya perangkat-perangkat desa dalam menghadiri rapat, keegoan masyarakat dalam usulan pembangunan, ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil kerja, kurangnya pengawasan orangtua terhadap kenakalan remaja, kurang cermatnya pemerintahan desa dalam pendataan masyarakat miskin, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sosial di Desa Kepunduan Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan pembahasan secara mendalam mengenai hal tersebut. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah. **“MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA PADA PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA (Studi Kasus Desa Kepunduan Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, diperlukan adanya perumusan masalah yang relevan atau bersangkutan paut dengan pembahasan judul skripsi ini. Adapun, yang akan menjadi kajian pokok yang tercantum di dalam latar belakang masalah yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Upaya untuk menjelaskan berbagai kemungkinan permasalahan yang menjadi titik utama dari pembahasan skripsi ini, identifikasi/proses pengenalan suatu masalah menjadi salah satu poin penting dalam upaya pengenalan dari penelitian ini. Sehingga dapat diuraikan menjadi beberapa hal yang berkaitan, yaitu:

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini termasuk di dalam wilayah kajian Studi Kebijakan Publik dengan Topik Kajian tentang Implementasi Peraturan Daerah.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus di lapangan, yakni serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terjun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara dan penelitian dan untuk mendalami tentang suatu program, peristiwa, aktivitas, baik dari tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah didalam penelitian ini yaitu mengenai Bagaimana Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Kepunduan Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon).

2. Batasan Masalah

Keterkaitan dalam menghindari penelitian ini dari meluasnya masalah yang akan dibahas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah, agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang sebenarnya. Maka penulis memberi batasan masalah. Di dalam penelitian ini hanya akan berfokus pada pembahasan tentang (Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 tahun 2018 tentang Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Kepunduan Kecamatan. Dukupuntang Kabupaten. Cirebon).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis dapat menemukan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana Mekanisme dalam Pemberhentian Perangkat Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa?
- b. Apakah Pemberhentian Perangkat Desa Kepunduan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 dan apa saja faktor-faktor Pemberhentian Perangkat Desa?

- c. Bagaimana Kewenangan Kepala Desa didalam Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin tercapai oleh penulis dari hasil penelitian ini, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme dalam Pemberhentian Perangkat Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa.
2. Untuk Mengetahui Upaya Pemberhentian Perangkat Desa Kepunduan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 dan Apa saja faktor-faktor Pemberhentian Perangkat Desa.
3. Untuk Mengetahui Informasi mengenai Kewenangan Kepala Desa didalam Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dalam penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat menyumbangkan sebuah wawasan baru di bidang keilmuan, khususnya pada bidang Hukum Tatanegara dan umumnya pada bidang Hukum. Serta dapat memberikan pemahaman mengenai pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Penjabat Kepala Desa Pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 tahun 2018 tentang Perangkat Desa dan pada seluruh khalayak masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan didalam melakukan penelitian selanjutnya. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Dharma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini, akan memberikan

kontribusi atau manfaat yang positif, baik dan kemanfaatan bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon .

3. Manfaat bagi Penulis

Adapun Manfaat bagi penulis dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana program Strata 1 (S-1) Pada Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Teori

Desa dilihat dari beberapa pengertian yang diungkapkan oleh yaitu Desa merupakan sebuah tanah air, tanah kelahiran atau tanah asal seseorang yang memiliki batas wilayah dan terbentuk atas beberapa keluarga yang sudah menetap yang ketergantungannya terhadap sumber daya alam sekitarnya untuk mencapai kesejahteraan. Desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Pimpinan yang berwenang dalam pemerintahan desa ialah Kepala Desa atau dengan istilah adat dengan sebutan Lurah, Kuwu, Bekel, Petinggi (Jawa Tengah) Mandor, Lembur, Kokolot (Jawa Barat, Banten) Kejuron, Pengulu Suku, Keucik, Pentua (Gayo, Alas, Aceh) Pengulu Andiko (Sumatera Barat) Penyimbang, Kepala Marga (Sumatera Selatan) Orang Kaya, Kepala Desa (Hitu, Ambon) Raja Penusunan (Sekitar Danau Toba) Kesair Pengulu (Karo Batak) Parek, Klian (Bali) Marsaoleh (Gorontalo) Komelaho (Kalimantan Selatan). Biasanya masing-masing masyarakat desa itu sesuai dengan riwayat asal terjadinya, mempunyai kepribadian serta sesuatu spesifik yang tak terdapat di lain tempat. (Rohman 2020).

Susunan organisasi desa dipimpin oleh kepala desa sebagai pimpinan dari pemerintahan tersebut. Kepala desa ini memimpin wilayah terkecil struktur organisasi pemerintahan masyarakat di Indonesia. (Undang-Undang Nomor 6 Pasal

1 Tentang Desa 2014), selanjutnya penulis sebut UU Desa didefinisikan bahwa: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selanjutnya Pasal 2 UU Desa menjelaskan: “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut (Rudy 2022) Hak kewajiban serta wewenang yang dimiliki Kepala Daerah dijelaskan oleh pasal 26 Undang-undang Desa. Dimana dalam Pasal 26 Ayat (1) mengatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Selanjutnya Dalam pasal 26 ayat (2) disebutkan secara tegas bahwa kepala desa dalam menjalankan tugasnya memiliki wewenang untuk:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat Desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa, “Kedudukan Perangkat Desa adalah ‘pembantu’ bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan ‘pembantu’ juga dilekatkan kepada Wakil Presiden dan menteri-menteri”.

F. Kerangka Pikiran


Penelitian ini berjudul berjudul **“Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Kepunduan Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)”** Untuk menghindari kerancuan pemahaman dalam mengartikan judul tersebut perlu pengertian-pengertian istilah yang terkandung didalamnya.

Variabel yang terdapat dalam skripsi ini variabel dependennya (Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018) sedangkan variabel independennya (Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa). Tujuannya adalah untuk mengetahui implementasi peraturan bupati Cirebon nomor 22 tahun 2018 terhadap mekanisme pemberhentian perangkat desa oleh pejabat kepala desa. Variabel dependen yang peneliti akan kaji dari hasil observasi ke lapangan serta didukung dengan wawancara yang mendalam dan kajian literatur yang nantinya akan dikomparasikan sebagai kesesuaian kajian teori yang ada dengan kajian lapangan yang dilakukan oleh kepala desa dan aparatur desa sebagai data primernya terkait penerapan implementasi peraturan bupati Cirebon nomor 22 tahun 2018 atau yang menjadi variabel independennya. Oleh karena itu peneliti mendesain dengan

sebuah tabel bagaimana analisis dari variabel dependen dalam mempengaruhi variabel independen dengan tabel dibawah ini.



Tabel 1. 1 Kerangka Pikiran



G. Penelitian Terdahulu

Sepanjang sepengetahuan penulis, sudah banyak ditemukan penelitian atau kajian mengenai tema yang akan penulis teliti. Terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Maka dari itu, guna kepentingan penelitian yang akan penulis lakukan, penelitian tersebut penulis jadikan sebagai kerangka acuan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Rumusan masalah	Perbedaan
1.	Made Ayu Trisnawati	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Bandung	Bagaimana pengaturan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Bandung sebelum ditetapkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Bagaimana pengaturan Pengangkatan Desa di Kabupaten Bandung setelah ditetapkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015.	Penelitian terdahulu yang diungkapkan oleh peneliti hanya menggunakan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sedangkan penulis akan menggunakan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah.

2	Fitri Rahmawati	Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia	Kewenangan Camat dalam pelaksanaan pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa apakah telah sesuai berdasarkan Peraturan.	Dalam penelitian terdahulu tidak menggunakan Permendagri Nomor 83 tahun 2015. Selain itu dalam penelitian yang akan penulis lakukan juga dilakukan tinjau berdasarkan Fiqh siyasah
3	Rahmad Hidayat, M. Ulfatul Akbar Jafar, dan Eni Astuti H. M. Nur,	Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu	2. Sejauh mana implementasi UU Nomor 6 tentang Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 3. Faktor apa saja penghambat pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa di Kec. Manggelewa Kab. Dompu	Perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek kajian dan bahan hukum yang digunakan, serta tujuan

				yang ingin dicapai dalam penelitian
--	--	--	--	-------------------------------------

Untuk membedakan Skripsi yang penulis buat sama skripsi penelitian terdahulu yaitu dari isinya, pencari informasi data sama metode wawancara pada yang bersangkutan terkait skripsi ini. Walaupun ada beberapa yang sama, namun si penulis akan mencari data yang berbeda melalui wawancara. Dan skripsi ini terkait dengan **“MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA PADA PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA (Studi Kasus Desa Kepunduan Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)**. Dan, disini juga akan menjelaskan tentang Perbedaan Penjabat dan Pejabat yaitu : Pejabat merupakan seorang pegawai pemerintah yang memegang jabatan tetap tertentu. Dengan kata lain, pejabat adalah seseorang yang bekerja – fungsi atau mandat – dalam suatu organisasi atau pemerintahan dan berpartisipasi pada pelaksanaan wewenang. Seperti diketahui, setiap pemerintahan pastilah ada pemangku jabatan, yakni pejabat. Sedangkan, menurut Bagir Manan dalam buku Menyongsong Fajar Otonomi Daerah (2001) menuliskan, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat kelengkapan negara seperti eksekutif, legislatif dan suprastruktur lainnya. Jabatan ini menunjukkan suatu lingkungan kerja tetap berisi

wewenang tertentu. Untuk menjalankan wewenang pada lingkungan jabatan, maka harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat (*ambtsdrager*). Jadi, pada intinya Pejabat adalah (pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting), sedangkan Penjabat yaitu (orang yang melakukan jabatan orang lain untuk sementara). Antara penjabat dan pelaksana tugas memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan tugas dan tanggung jawab pejabat kepala daerah. Tetapi, keduanya dapat dibedakan dari masa jabatannya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

H. Metode Penelitian

Penulis menggunakan berbagai metode penelitian untuk memperoleh data yang jelas, diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif (jelas dan terperinci). Pada dasarnya metode penelitian kualitatif ditunjukkan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus. Dengan demikian, proses pengumpulan dan analisis data berupa kasus pula.⁹

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yang yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan secara hukum dengan cara memahami teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder (data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada). Di dalam buku Penelitian Hukum Karangan Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum dalam hal ini yaitu bahan hukum primer (data hasil wawancara dan hasil survei ke tempat yang akan ditelitinya) dan bahan hukum sekunder (data dari sumber yang telah ada seperti mencari referensi dari jurnal dan penelitian terdahulu).

⁹ John W.Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif dan Campuran*, cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), cetakan sebelas.

2. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana suatu data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam kajian penelitian ini yaitu didapat dari Kepala Desa dalam implementasinya terkait Undang-Undang. Pemberhentian perangkat desa, beberapa aparatur desa yang telah diberhentikan pada masa jabatannya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam kajian penelitian ini peneliti ambil dari berbagai literatur yakni teori-teori yang ada pada jurnal, buku-buku serta data terkait catatan 5 tahun tentang pemberhentian perangkat desa di desa Kepunduan kecamatan Dukupuntang kabupaten Cirebon .

I. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu bagaimana peneliti memperoleh dan mengumpulkan data. Peneliti menyusun pengumpulan data melalui langkah-langkah diantaranya sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yang akan peneliti lakukan yaitu mengamati bagaimana pemberhentian perangkat desa dengan meninjau dari 5 tahun tentang pemberhentian perangkat desa yang terjadi di desa Kepunduan kecamatan Dukupuntang kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan peneliti dalam hal ini akan melakukan sebuah wawancara terkait kesesuaian pemberhentian perangkat desa dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa studi kasus di desa Kepunduan kecamatan Dukupuntang kabupaten Cirebon yang akan dilakukan pada data-data primer diantaranya yaitu sebagai informannya adalah kepala desa sebagai pemangku kebijakan pemberhentian dan beberapa perangkat desa selaku yang diberhentikan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang peneliti lakukan dalam observasi ini terkait beberapa catatan pemberhentian selama 5 tahun kebelakang dan bukti hasil wawancara mendalam dengan media yang ada, diantaranya : catatan kecil hasil wawancara, rekaman hasil wawancara dan dokumentasi foto dengan informan terkait yang akan dijadikan data peneliti pada permasalahan ini.

J. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti akan lakukan dalam kajian ini yaitu mengaitkan hasil dari pada pengumpulan data-data dengan berbagai teori yang peneliti ambil dari berbagai sumber seperti jurnal, buku-buku dan lain sebagainya terkait keseuaian penerapan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa studi kasus di desa Kepunduan kecamatan Dukupuntang kabupaten Cirebon yang nantinya akan menjadi sebuah kesimpulan dalam penelitian ini.

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap maka tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahapan analisa, tahapan analisa merupakan tahapan yang penting dan menentukan. Pada tahapan ini data penelitian dikumpulkan selanjutnya disimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deksriptif kualitatif.

Analisis data deksriptif kualitatif merupakan analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hadil dari analisis tersebut dibuatkan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik.

K. Sistematika Penulisan

Bertujuan agar penelitian ini tersusun secara sistematis dan dapat mengarah pada suatu tujuan penelitian, maka peneliti membuat sistematika penelitian yang terdiri dari 5 bab, antaranya dari bab 1 sampai dengan bab 5 yang diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi pendahuluan, yakni merupakan gambaran umum yang membahas tentang awal permasalahan-permasalahan yang akan dipaparkan atau dijelaskan dalam penelitian ini, sebelum memasuki ke dalam pembahasan teori, pada temuan kasus di lapangan dan kemudian dianalisis. Pendahuluan pada bab I ini antaranya terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang didasarkan pada hasil tinjauan pustaka, referensi dari beberapa materi dari buku maupun pdf, dan review atau diambil dari penelitian terdahulu beserta teori berkaitan dengan pemberhentian perangkat desa.

Bab III Gambaran Umum Mengenai Pemberhentian Perangkat Desa

Menjelaskan tentang gambaran umum. Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai objek penelitian yaitu Desa Kepunduan Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Merupakan pembahasan secara menyeluruh dari laporan hasil penelitian, berisi analisis mengenai kesesuaian pemberhentian perangkat desa dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa studi kasus di Desa Kepunduan Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Hasil analisis tersebutlah yang kemudian akan menjadi inti jawaban dari latar belakang yang diangkat setara pada jawaban dari beberapa rumusan masalah yang telah ditemukan dan yang telah diteliti.

BAB V Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

L. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, dimulai bulan November 2023 hingga Februari 2024. Adapun rencana penelitian yang akan dilakukan penulis seperti:

Tabel 1. 3 Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan					
		Nov 2023	Des 2023	Jan 2023	Feb 2024	Mart 2024	Apr 2024
1.	Bimbingan proposal skripsi	√					
2.	Penyusunan proposal skripsi		√				
3.	Seminar proposal skripsi			√			
4.	Pengumpulan data penelitian di lapangan				√	√	√
5.	Pengelolaan data & penyusunan skripsi					√	√
6.	Sidang munaqosah						√